



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM.III-13/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **kuwat.**
Pangkat/NRP : Serka / 618253.
Jabatan : Batuud Denpom.
Kesatuan : Denpom V/1 Madiun.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 1 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Kedungguwo Rt. 003 Rw. 004 Kec. Sukomoro, Kab.

Magetan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denpom V/1 Madiun selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denpom V/1 Madiun Nomor : Kep/02/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Kep/248/IX/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 7 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/267/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013.

Pengadilan Militer iii-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/715/XI/2013 tanggal 13 November 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Kuwat NRP 618253.
2. Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-33/A-33/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/238/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-68/K/OM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 13 November 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/78-K/PM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 18 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/93-K/PM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah dan patut melalui Komandan Kesatuannya Denpom V/1 Madiun, namun ternyata sejak hari sidang pertama Senin tanggal 9 Desember 2013, sidang kedua Jumat tanggal 20 Desember 2013, dan panggilan sidang ketiga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan sebagaimana Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa Denpom V/1 Madiun Nomor : B/744/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang memberikan jawaban bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa THTI Tmt 9 Desember 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, didakwa telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan September sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu Sembilan bertempat di Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan “.

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Kuwat Nrp.618253 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Pomdam XVII/Cendrawasih dan sejak tahun 1995 ditugaskan di Pomdam V/ Brawijaya sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom V/1 Madiun dengan pangkat terakhir Serka.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2009 Terdakwa menerima telepon dari Saksi-3 Sdr. Bejo Prayetno yang menanyakan apakah Terdakwa masih bisa memasukkan CPNS dan dijawab oleh Terdakwa “Bisa pak dan kebetulan saya berada dirumah” kemudian datang Saksi-1 Sdr. Kasmadi, Saksi-2 Sdri. Kami, Saksi-3 Sdr. Bejo Prayetno dan Saksi-4 Sdr. Purwanto kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa untuk menjadi CPNS persyaratannya harus ada dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 yang penting anaknya diterima menjadi PNS.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-3 Sdr. Bejo Prayetno untuk datang kerumah Saksi-1 Sdr. Kasmadi memberitahu bahwa ada pendaftaran CPNS di Kemkumham Jakarta lalu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 supaya Saksi-4 Sdr. Purwanto bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api sesampainya di Jakarta di asramakan di Cinere dan biaya makan ditanggung sendiri sedangkan untuk biaya kontrak rumah ditanggung oleh Terdakwa selama tiga hari akan tetapi karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pendaftaran lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk pulang menunggu sampai ada pendaftaran lagi.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2009 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdr. Kasmadi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Oktober 2009 Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan telah di cek oleh Terdakwa benar uang RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan CPNS sebenarnya bukan sebagai panitia penerimaan tetapi minta tolong lagi kepada seseorang yang bernama Sdr. Bachtiar Irwansyah seorang broker yang beralamat di Ds. Tambakrejo RT 01 RW 01 Kec/Kab. Magetan yang berkecimpung dalam penerimaan CPNS dan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 telah diberikan kepada Sdr. Bachtiar Irwansyah semuanya di rumah Sdr. Suyadi (paman isteri Terdakwa) di Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Magetan dengan tanda terima dicatat di buku agenda pribadi Terdakwa kerana sudah saling percaya.

6. Bahwa Terdakwa berjanji dapat memasukkan Saksi-4 Sdr. Purwanto menjadi PNS adalah hanya akal-akalan Terdakwa agar Saksi-1 Sdr. Kasmadi mau menyerahkan uang dan Terdakwa sebenarnya tidak dapat memasukkan PNS Saksi-4 dan Terdakwa bukan panitia penerimaan CPNS.

7. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi-4 tidak mau lagi mendaftar CPNS kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa mengembalikan uangnya dan Terdakwa meminta Saksi-1 bersabar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk datang kerumah Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan diangsur oleh Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-1 Sdr. Kasmadi sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi sampai dengan tanggal 22 April 2013 tidak dapat mengembalikan sisa uang tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun.

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana militer sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Memperhatikan : Bahwa sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejak hari sidang pertama Senin tanggal 9 Desember 2013, sidang kedua Jumat tanggal 20 Desember 2013, dan panggilan sidang ketiga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 dimana Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan secara sah dan patut akan tetapi Terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Membaca : Bahwa sesuai Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa Denpom V/1 Madiun Nomor : B/744/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang memberikan jawaban bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa THTI Tmt 9 Desember 2013 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihadirkan ke persidangan, maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N :

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **KUWAT**, Serka NRP 618253 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh James F. Vandersloot, SH.MH. Letkol Chk NRP 1910017000664, sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 serta Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Tri Arianto, SH Kapten Laut (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

James F. Vandersloot, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910017000664

HAKIM ANGGOTA I

Wahyupi, SH.
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP 11020000960372

PANITERA

Tri Arianto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)